

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187

<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Dokumen Izin Pendirian Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

No. SK :

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187

<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor Kementerian Agama Kab.

Lima Puluh Kota

1. Memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Pemda setempat
2. FC Akta Notaris sebagai Biro perjalanan Wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah
3. FC Surat Pengesahan Akta Notaris dari Kemenkumham
4. FC Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata setempat harus sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
5. FC Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemda setempat yang masih berlaku
6. FC Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
7. Surat Rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota setempat (asli)
8. FC Surat Rekomendasi dari instansi Pemda Provinsi setempat dan/atau Kab/Kota setempat yang membidangi pariwisata
9. Susunan dan struktur pengurus perusahaan (asli)
10. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Pemegang saham dan anggota Direksi dan Komisaris (Semua WNI beragama Islam)
11. FC NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
12. Memiliki SDM berpengalaman di bidang BPW (minimal 3 orang): ticketing, tour planner, dokumen perjalanan, berpengalaman di bidang keuangan
13. Memiliki kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 3 (tiga) tahun dan dilengkapi sarana prasarana (ruang minimal 60 m2)
14. Memiliki mitra biro penyelenggara ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai ijin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
15. FC Sertifikat keanggotaan ASITA;
16. Foto-foto kondisi muka kantor dan ruang pelayanan serta kegiatan bimbingan umrah
17. Memiliki kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 3 (tiga) tahun dan dilengkapi sarana prasarana (ruang minimal 60 m2)-
18. Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan daftar jamaah yang telah mengikutinya/terdaftar di PPIU-nya-
19. Membuat Telaah Staf yang telah di setujui Pimpinan
20. Memiliki Surat Tugas
21. Membuat Instumen Monitoring
22. Membuat Laporan Monitoring
23. Dokumentasi

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187


<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor Kementerian Agama Kab.
Lima Puluh Kota



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN



Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187

<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor Kementerian Agama Kab.
Lima Puluh Kota

1 Hari

Jika syarat dan prosedur lengkap maka layanan bisa dislesaikan dalam 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pendirian Cabang PPIU

Pengaduan Layanan

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kemenpan-RB di <https://lapor.go.id>
2. Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) Kemenag RI di <https://simwas.kemenag.go.id>
3. Live chat pada Sistem Administrasi Pelayanan Agama Kemenag Lima Puluh Kota di SAPA
4. WhatsApp pelayanan di +62 812-1014-5721